

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini serta berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Pengelolaan BLT-Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 (Studi kasus Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu), belum berjalan dengan baik sesuai prosedur dan peraturan pemerintah, dimana dalam perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa Kabuna belum melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa:

1. Perencanaan BLT-Dana tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dimana tidak ada partisipasi masyarakat yakni, tidak ada musyawarah dan survei lapangan, sehingga terjadi pendobelan nama seperti nama ada di BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya.
2. Pelaksanaan BLT-Dana Desa telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 yakni pemberian BLT-Dana Desa hanya diberikan kepada masyarakat bukan Penerima Keluarga Harapan, bukan penerima sembako dan Kartu Prakerja.
3. Penatausahaan pemerintah Desa Kabuna dalam pembuatan laporan Buku Kas Umum anggaran yang dilaporkan tidak sesuai dengan proses pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa.

4. Pelaporan Penulis menemukan bahwa laporan yang dibuat pemerintah Desa Kabuna tidak sesuai dengan pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat Desa Kabuna.
5. Pada tahap pertanggungjawaban penulis menemukan bahwa laporan yang disampaikan pemerintah Desa Kabuna tidak sesuai dengan pelaksanaan penyaluran BT-Dana Desa kepada masyarakat Desa Kabuna.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka disarankan kepada pemegang kuasa pengelolaanBLT-Dana Desa tingkat desa dalam hal ini Kepala Desa serta perangkat Desa Kabuna Sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah Desa Kabuna dalam tahap perencanaan penetapan calon penerima BLT-Dana Desa harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pendataan baik untuk BLT-Dana Desa ataupun bantuan sosial lainnya.
2. Diharapkan agar pemerintah Desa Kabuna melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, dan menerapkan asas tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember
- Hidayat, Endik. 2020. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Jawa Timur
- Iping. B. 2020. *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19. Tinjauan Iperspektif Ekonomi Dan Sosial*. Jurnal Manajemen Pendidikan Ilmu Sosial, (S2) 516-526
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Insiya. 2021. *Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai Dana (BLT) Pada Masa Pandemi C0vid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Pancara Gading Kec Tapang Kab Kapar*. Universitas Udayana: Bandung
- Leba, Eka Goro. 2013. *Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang*. Jurnal. Universitas Gadjha Mada Yogyakarta: Yogyakarta
- Laporan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun anggaran 2020 Desa Kabuna
- Maun, Carly Erfly Fernando. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa*. UNSRAT
- Sanusi, Anwar. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)*. Jakarta: Sekretariat kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia
- Sofia, I. 2021. *Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*. Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara
- Syam, Try Wahyudin. 2021. *Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalea Kabupaten Jenenponto*. Universitas Mahammadiyah Makasar: Makasar
- Laporan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun anggaran 2020 Desa Kabuna

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020